



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR 1019 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024
DI KABUPATEN KAPUAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Bupati Kapuas Nomor 200.2.6/348/Kesbangpol.2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 186.1/PL.02.4-BA/6203/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS.

KESATU

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas, tercantum pada lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun Lokasi Kampanye Tatap Muka dan Dialog di Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas, sebagai berikut :

1. Fasilitas Umum di masing-masing Kecamatan atau Kelurahan/Desa dengan mendapatkan izin dari yang berwenang; dan
2. Rumah atau gedung milik perorangan dengan mendapatkan izin dari pemilik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,

Gagah Christiantoro



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

Nomor : 1019 Tahun 2024

Tanggal : 21 September 2024

Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Di Kabupaten Kapuas.

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024
DI KABUPATEN KAPUAS**

- I. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.
 1. Jalan-jalan/Lokasi/Tempat-tempat yang tidak dibenarkan untuk pemasangan Baliho, Umbul-umbul, Space Iklan dan Spanduk di Kecamatan Selat antara lain :
 - a. Jalan Tambun Bungai : Dari Pertigaan Jalan A. Yani, Pertigaan Patih Rumbih s/d Pertigaan Jalan Pemuda, termasuk di halaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;
 - b. Jalan Jenderal Sudirman : Dari Pertigaan Jalan Sudirman s/d Rumah Jabatan Bupati dan Rumah Jabatan Kapolres termasuk di halaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;

- c. Jalan Kartini : Dari samping Bank Mandiri s/d Rumah Betang termasuk dihalaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;
- d. Jalan Letjen Suprpto : Dari Simpang Empat s/d Taman Kartini termasuk dihalaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;
- e. Jalan Jend. Ahmad Yani : Dari Pertigaan Jalan Sudirman s/d Simpang Batalyon termasuk dihalaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi didaftarkan ke KPU;
- f. Jalan Meranti : Tikungan arah Jalan Cilik Riwut dan Jalan Jepang;
- g. Area Stadion Olahraga dan Area Lapangan Bukit Ngalangkang termasuk dihalaman rumah atau halaman kantor pribadi/swasta kecuali kantor Partai Politik atau Sekretariat Tim Kampanye yang resmi di daftarkan ke KPU;
- h. Area Taman Kota yang Meliputi :
 - 1) Hutan Kota dan Taman PKK di Jalan Tambun Bungai.
 - 2) Taman Kartini di Jalan Kartini.
 - 3) Bundaran Besar (sejauh 100 meter dari sepadan jalan).
 - 4) Taman Bermain dan Taman Samping GOR di Jalan Patih Rumbih.
 - 5) Taman Kota Simpang Tiga Ahmad Yani dan Tambun Bungai.
 - 6) Taman Budaya dekat Bundaran Kecil.
- i. Median Jalan antara lain :
 - 1) Median Jalan Ahmad Yani
 - 2) Median Jalan Pemuda
 - 3) Median Jalan Tambun Bungai
- j. Depan Kantor Instansi Pemerintah, Rumah Dinas/ Jabatan, BUMN/BUMD, Sekolah Negeri/Swasta, Lembaga Pendidikan, Rumah Ibadah, Rumah Sakit, atau Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Pos Kamling), dan depan Kantor Bupati Kapuas (sejauh 200 meter dari Batas Pagar). Pemberlakuan untuk 16 Kecamatan lainnya menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing secara patut.

2. Lokasi/Tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, ijin tertulis dari Bupati Kapuas Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas yang disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas serta dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.
 3. Untuk ketentraman, ketertiban dan Pengawasan Lokasi/Tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas serta Bawaslu Kabupaten Kapuas.
- II. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lokasi/tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas adalah Sebagai Berikut :
- a. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Tahun 2024 tidak boleh melintang jalan;
 - b. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Tahun 2024 tidak boleh dipasang di Pintu Gerbang atau Tapal Batas, dan Jembatan Penghubung wilayah Kabupaten Kapuas;
 - c. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Tahun 2024 tidak mengganggu Pengguna Jalan, Ketertiban, Kententraman dan Keindahan Kota atau Kawasan Setempat;
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Tahun 2024 antara yang satu dengan yang lainnya harus memiliki jarak minimal 1 (satu) meter.
 - e. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Tahun 2024 tidak dibenarkan pada pohon-pohon sepanjang bahu jalan, tiang listrik dan tiang lampu merah;
 - f. Pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 secara struktur, material dan konstruksi harus kuat dan tidak membahayakan orang lain.
 - g. Khusus kantor Kepolisian Republik Indonesia yaitu Mako Polres dan Polsek, Pos Polisi, Rumah Bhabinkamtibnas dan asrama POLRI harus berjarak dengan radius 500 meter. (terkecuali di Sekretariat Parpol, rumah Tim Pemenangan / Sukarelawan yang terdaftar di KPU).

- h. Khusus kantor TNI yaitu Wilayah Kodim 1011/KLK, Satuan Koramil Jajaran Kodim 1011/KLK dan Perumahan Dinas TNI harus berjarak dengan radius 200 meter. (terkecuali di Sekretariat Parpol, rumah Tim Pemenangan / Sukarelawan yang terdaftar di KPU).
- III. Pembersihan alat peraga kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Tim Kampanye Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Masa Tenang dilaksanakan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Gagah Christiantoro



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

Nomor : 1019 Tahun 2024
 Tanggal : 21 September 2024
 Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Di Kabupaten Kapuas.

JALAN-JALAN/LOKASI/TEMPAT-TEMPAT YANG DIBENARKAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) SPANDUK, UMBUL-UMBUL DAN BALIHO DI 17 (TUJUH BELAS) KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS

No	Kecamatan, Kelurahan/ Desa	Spanduk dan Umbul-Umbul	Baliho
1	Kecamatan Selat		
1	Murung Keramat	1. Jl. Bakti ABRI RT. 05 2. Jl. Bakti ABRI RT. 02	1. Jl. Trans Kalimantan 2. Jl. Patih Rumbih
2	Panamas	1. Jl. Bakti ABRI RT. 012 Panamas. 2. Jl. Handel Panamas RT. 10.	3. Jl. Pemuda 4. Jl. Meranti.
3	Pulau Telo	1. Jl. Kesturi RT. 05. 2. Jl. Cilik Riwut (sisi Lurus kanan arah ke Jl. Jepang) / Tegak Lurus Jl. Meranti.	
4	Pulau Telo Baru	1. Jl. Jepang Rt 01 depan Gg. Pulau Telo. 2. Jl. Durian RT. 01 3. Simpang Tiga Jl. Jepang – Jl. Arah Mandomai	
5	Selat Barat	1. Simpang Jl. Meranti 2. Jl. Patih Rumbih Simpang Empat Jl. Garuda- Jl. Kasturi (depan Alfamart) 3. Jl. Patih Rumbih Simpang Empat Jl. Keruing Samping Sanggar Pramuka.	
6	Selat Dalam	1. Jl. Cilik Riwut RT. 12 depan Gudang Unilever. 2. Jl. Pemuda RT. 15 Samping Kiri Kantor Disnaker Kab. Kapuas. 3. Jl. Cilik Riwut SImpang Tiga Pilau RT. 04 4. Jl Pemuda RT. 10 samping kanan kantor Dispora Kab. Kapuas.	

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Jl. Cilik Riwut samping jalan menuju Perumahan Berkat Ikhlas II. 6. Jl. Pemuda Seberang City Mall Kapuas. 		
	7	Selat Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Piere Tendean RT. 20 Simpang Jl. Sugiono 2. Jl. Kalimantan RT. 17 Simpang Tiga Jl. Sumatera. 3. Jl. Piere Tendean RT. 06 Samping Jembatan. 4. Jl. Seth Adji RT. 03 Simpang Tiga Jl. DI. Pandjaitan. 5. Jl. K.S. Tubun RT. 02 Simpang Jl. Seth Adji. 		
	8	Selat Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Barito Ujung RT. 30 2. Jl. Cilik Riwut Ujung RT. 09. Pasar Sabtu. 3. Jl. Mahakam Ujung RT. 10 dekat Pasar Sabtu. 		
	9	Selat Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Barito Gg. 8 RT. 35. 2. Jl. Melati Samping Jembatan Melati. 3. Jl. Seroja RT. 34 belakang Taman Budaya. 		
	10.	Selat Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Pemuda RT. 8 sebelah kiri. 2. Jl. Pemuda Km. 4 RT 01 Selat Utara 3. Jl. Hampatung RT. 09 Selat Utara. 4. Jl. Trans Kalimantan RT. 01 Selat Utara. 		

2		Kecamatan Kapuas Hilir			
	1	Kelurahan Mambulau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jln. Trans Kalimantan RT.02 (Tikungan / Simpang 3) 2. Sepanjang jln.Trans Kalimantan RT.04,RT.06 dan RT.07 		5
	2	Kelurahan Barimba	Jln.Kapuas Seberang I, RT.06 dekat lapangan tembak Jln. Keratak Taheta Rt.04		1
	3	Kelurahan Hampatung	Jln. Usman Baboe RT.004 (menuju Ferry Tengah) Jln. Kapuas Seberang II, RT.004		
	4	Kelurahan Sei Pasah	Jln. Karya RT.01 Jln. Kapuas Seberang I RT. 02 Jln. Kapuas Seberang I RT.03 Jln. Sei Pasah Darat Rt.04 Jln. Kapuas Seberang I RT.05 Jln. Kapuas Seberang II RT.06		

	5	Kelurahan Dahirang	Jln. Kapuas Seberang I RT.01 Jln. Kapuas Seberang II RT 01			
	6	Desa Sei Asem	Jln. Padat Karya RT.01,RT.04,RT.06,RT.07 (Sampai Perbatasan Desa Bakungin) Jln. Basirih Darat RT.08 (Sampai Batas Kalsel)			1
	7	Desa Bakungin	1. Desa Bakungin RT.01, RT.02, RT.03 dan RT.04			
	8	Desa Saka Batur	Jln.Padat Karya di perempatan jalan menuju masuk Desa Saka Batur			
3	Kecamatan Kapuas Tengah					
	1	Masaran	Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Masaran			
	2	Kayu Bulan	Jl. Desa Kayu Bulan & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Kayu Bulan			
	3	Kota Baru	Jl. Desa Kota Baru & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Kota Baru			
	4	Penda Muntei	Jl. Desa Penda Muntei & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Penda Muntei			
	5	Hurung Pukung	Di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Hurung Pukung			
	6	Tapen	Jl. Desa Tapen & di Jl. Lintas Timpah-Pujon Desa Tapen			
	7	Pujon	- Jl. Desa Pujon. - Bundaran. - Jl. Damang. E. Rabu RT.06. - Jl. Lintas Timpah-Pujon - Jl. Lintas Pujon-Sei Hanyu.			
	8	Marapit	- Jl. Desa Marapit. - Jl. Raden Muda			
	9	Bajuh	- Di Jl. Desa Bajuh - Simpang 3 , Jl. Lintas Pujon-Sei Hanyu			
	10	Manis	- Jl. Desa Manis, RT.01 & 02. - Jl. Desa Manis RT.03 & 04 di Dusun Petak Bahenda			
	11	Karukus	- Jl. Desa Karukus RT.01 & 02			
	12	Barunang	- Jl. Desa Barunang. - Jl. Lintas Barunang-KPN. - Jl. Lintas Barunang- Mamput. - Di Dusun Tumbang Mamput. - Jl. Lintas Mamput-PT.ASMIN.			

			- Jl. Lintas Barunang-Buhut Jaya	
13	Buhut Jaya		- Jl. Desa Buhut Jaya. - Jl. Poros Buhut Jaya. - Jl.Lintas Buhut Jaya-Pujon. - Jl. Lintas Buhut - Barunang	

4. Kecamatan Kapuas Timur				
	1	Anjir Mambulau Barat	Jl. Trans Kalimantan Km. 3,5 Anjir Serapat	
	2	Anjir Mambulau Tengah	Jl. Trans Kalimantan Km. 4,5 Anjir Serapat	
	3	Anjir Mambulau Timur	Jl. Trans Kalimantan Km. 6,5 Anjir Serapat	
	4	Anjir Serapat Baru	Jl. Trans Kalimantan Km. 8 Anjir Serapat	
	5	Anjir Serapat Barat	Jl. Trans Kalimantan Km. 9 Anjir Serapat	
			Jl. Trans Kalimantan Km. 10 Anjir Serapat	
	6	Anjir Serapat Tengah	Jl. Trans Kalimantan Km. 10,5 Anjir Serapat	
			Jl. Trans Kalimantan Km. 11,5 Anjir Serapat	
	7	Anjir Serapat Timur	Jl. Trans Kalimantan Km. 13,5 Anjir Serapat	
			Jl. Trans Kalimantan Km. 14 Anjir Serapat	

5 Kecamatan Mandau Talawang				
	1	Jakatan Masaha	Jl. Lingkungan RT. 01	
			Jl. Lingkungan RT. 02	
	2	Masaha	Jl. Desa	
	3	Sei Pinang	Jl. Lingkungan RT. 01	
			Jl. Lingkungan RT. 03	
			Jl. Lingkungan RT. 05	
			Maraan RT. 06	
	4	Tanjung Rendan	Jl. Desa	
	5	Lawang Tamang	Jl. Desa	
	6	Karetau Manta'a	Jl. Desa	
	7	Tumbang Bukoi	Jl. Desa	
	8	Tumbang Manyarung	Jl. Lingkungan RT. 01	
			Jl. Lingkungan RT. 02	
			Jakatan Masupa RT. 03	

9	Tumbang Tihis	Jl. Desa
10	Masupa Ria	Lapangan Olah Raga Desa

6 Kecamatan Tamban Catur		
1	Warnasari	1. Jalan Porwodadi 2. Jalan Karya Bakti
2	Sidomulyo	1. Jalan Kolam Tengah 2. Jalan Lintas Sidomulyo
3	Bandarraya	1. Jalan Bahtera 2. Jalan Samudera
4	Tamban Baru Mekar	1. Jalan Inpress 2. Jalan Sekunder Kiri
5	Tamban Baru Tengah	1. Jalan Sekunder Utara 2. Jalan Tamban Baru Tengah
6	Tamban Baru Timur	1. Jalan Tamban Baru Timur
7	Tamban Makmur	1. Jalan Tamban Makmur
8	Bandar Mekar	1. Jalan Tamban Muara
9	Sidorejo	1. Jalan Rajawali 2. Jalan Kolam Kanan
10	Tamban Jaya	1. Jalan Tamban Jaya

7 Kecamatan Timpah		
1	Petak Puti	Jl. Koridur PT. KTP Muara Jl. Buhai Malao Desa Petak Puti
2	Aruk	Muara Jl. Jainal Pahang di Desa Aruk
3	Lawang Kajang	Jl. Lintas Palangka Raya- Buntok Muara Jl. Aruk Desa Lawang Kajang
4	Timpah	- Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Urea Mapas Desa Timpah - Jl. Walter Tarong, Muara Jl. Pemda Desa Timpah - Jl. Jaga Nyaring, Muara Jl. Teluk Nindan Desa Timpah
5	Lungkuh Layang	- Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Pelajar Desa Lungkuh Layang - Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok, Muara Jl. Masuk ke RT 01 Desa Lungkuh Layang

8	Tumbang Randang	- Jl. Lintas Timpah-Pujon, Muara Jl. Masuk desa Tumbang Randang	-
9	Batapah	- Jl. Kulidor PT.KTP, Muara Jl. Masuk Desa Batapah	

8 Kecamatan Bataguh			
1	Bamban Raya	Handel Basiam Besar RT.001	
		Handel Kahui RT.003	
		Handel Bamban Besar RT.006	
		Handel Tagiring RT. 010	
2	Bangun Harjo	Jln. Ray. 2 RT.001	
		Jln. Sudirman RT.002	
		Jln. Ray. 3 RT.003	
		Jln. Ray.3 Rt.004	
		Jln. Kenanga RT.005	
		Jln. Ray. 3 RT.006	
		Jln. Ray.04 RT.007	
		Jln. Kamboja RT.008	
		Jln. Anggrek RT.009	
		Jln. Mawar RT.010	
		Jln. Kamboja RT.011	
		Jln. Ray. 5 RT.012	
3	Pulau Kupang	Jln. Pasar Baru RT.003	-
		Handel Kambang RT.015	-
		Handel Kota RT.029	-
4	Pulau Mambulau	Jln. Sare Pulau	
		Jln. Pulau Mambulau	
		Jln. Padat Karya	
5	Sei Lunuk	Jln.17 Agustus Desa Sei Lunuk RT.003	
		Jln. Pematang Sawang Handil Tambalalong RT.004	
		Jln. Pematang sawang Handil Bakambat RT.007	
		Jln.Pematang Sawang Handil Sei Lunuk RT.011	
6	Tamban Luar	Jalan Kolam Kiri, RT.005	
		Jalan Kolam Kiri, RT.004	
		Jalan Kolam Kiri, RT.003	
		Jalan Kolam Kiri, RT.010	
		Jalan Kolam Kiri, RT.013	
		Jalan Kolam Kiri, RT.014	
		Jalan Kolam Kiri, RT.015	
		Jalan Kolam Kiri, RT.016	
		Jalan Purwodadi II, RT.017	

		Jalan Purwodadi II, RT.018	
		Jalan Purwodadi II, RT.019	
7	Terusan Baguntan Raya	Rey 5 RT.002	-
		Rey 8 RT.004	-
		Rey 9 RT.006	-
8	Terusan Karya	RT.014 Pasar Senin	
		Rey. 1 , RT.001	
		RT.005	
		Rey. 16 , RT.007	
		RT.010, Pasar Lama	
		Rey.27 , RT.013	
9	Terusan Raya	Jln. Terusan Raya RT.004	-
		Jln. Pasar Sabtu RT.005	-
		Handel Batampung RT.011	-
10	Terusan Makmur	RT.001	
		RT.002	
		RT.003	
		RT.004	
		RT.005	
		RT.006	
		RT.007	
		RT.008	
11	Budi Mufakat	Handel Budi Besar RT.002	
		Handel Budi Besar RT.003	
		Handel Sari Bersama RT.006	
		Handel Sari Bersama RT.007	
		Handel Sari Bersama RT.007	
12	Sei Jangkit	Handel Garong RT.013	
		Kolam Kiri RT.019	
13	Terusan Mulya	RT.002	
		RT.004	
		RT.007	
		RT.009	
		RT.011	
		RT.012	
		RT.013	
		RT.014	
14	Terusan Raya Barat	RT.001	
		RT.002	
		RT.003	
		RT.004	
		RT.005	
		RT.006	

		RT.007	
		RT.008	
		RT.009	
		RT.010	
		RT.011	
15	Terusan Raya Hulu	GARAPAS RT.004	
		GARAPAS RT.004	
		MUARA BANAMA RT.008	
		PASAR JUMAT RT.009	

9	Kecamatan Kapuas Barat		
1	Kelurahan Mandomai	Kaki jembatan tahuntun pantar, lapangan berok umbung, dekat pelabuhan / dermaga, komplek besar	
2	Desa Anjir Kelampayan	Sepanjang jalan panglima kapang, komplek pasar, dekat jembatan penyeberangan km 6 dan dekat jembatan penyeberangan km 4, batas pulau pisau – Kapuas barat	
3	Desa Sei Kayu	Di pertigaan dekat jembatan box linen, komplek pasar senin, komplek pasar kamis, minimal 25 meter dari pelabuhan	
4	Desa Saka Mangkahai	Pertigaan jembatan tuhuntun pantar, pertigaan jalan panglima kampang samping losmen, dekat fery penyebrangan, komplek pasar, sei bangah, kampong bakumpai	
5	Desa Pantai	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, komplek pasar, pelabuhan	
6	Desa Saka Tamiang	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, komplek pasar dan pelabuhan	
7	Desa Panda Ketapi	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, komplek pasar dan pelabuhan	
8	Desa Sei Dusun	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, komplek pasar dan pelabuhan	
9	Desa Maju Bersama	minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, simpang tiga handel untung, simpang tiga handel kanamit, simpang tiga handel manggala	
10	Desa Basuta Raya	Simpang tiga jalan besar arah ke balai desa, minimal 25 meter dari pintu gerbang masuk desa	
11	Desa Sei Pitung	Pertigaan jalan Kapuas mandomai ke arah mentangai, komplek pasar handel panting, pertigaan jalan Kapuas mandomai barasau	
12	Desa Teluk Hiri	Minimal 25 meter dari Pintu gerbang masuk desa, pelabuhan	

10	Kecamatan Kapuas Kuala		
1	Baranggau	Baranggau RT. 01 dan RT. 02	
2	Batanjung	Batanjung RT. 07 dan RT. 08	
3	Cemara Labat	Cemara Labat RT. 06 dan RT. 08	
4	Lupak Dalam	Lupak Dalam RT. 05 dan RT. 09	

	5	Lupak Timur	Lupak Timur RT. 05 dan RT. 06		
	6	Palampai	Palampai		
	7	Pematang	Pematang RT. 02 dan RT. 04		
	8	Sei Teras	Sei Teras RT. 08 dan RT. 04		
	9	Sei Bakut	Sei Bakut RT. 05 dan RT. 06		
	10	Tambahan Baru Selatan	Tambahan Baru Selatan RT. 01 dan RT. 03		
	11	Tambahan Lupak	Tambahan Lupak RT. 12 dan RT. 15		
	12	Wargo Mulyo	Warga Mulyo RT. 05 dan RT. 09		
	13	Simpang Bunga Tanjung	Simpang Bunga Tanjung RT. 02 dan RT. 04		
11	Kecamatan Mantangai				
	1	Bukit Batu	1. RT. 01 2. Perbatasan RT. 02 Dengan RT. 03		
	2	Danau Rawah	1. RT. 02 2. RT. 04		
	3	Harapan Jaya	1. RT. 03 2. RT. 04		
	4	Humbang Raya	1. RT. 02 2. RT. 04		
	5	Kaladan Jaya	1. RT. 06 2. RT. 03		
	6	Kalumpang	1. RT. 02 2. RT. 05		
	7	Katimpun			
	8	Katunjung	1. RT. 02 (Depan Lap Bulu Tangkis) 2. RT. 02 (Depan Lap Volley Ball)		
	9	Lahei Mangkutup	1. RT. 03 2. RT. 08 (Komp Perumahan Sosial)		
	10	Lamunti	1. RT. 01 2. RT. 02		
	11	Lamunti Baru	1. RT. 06 Blok C 2. RT. 08 Blok B		
	12	Lamunti Permai	1. Jl. Pelajar Perbatasan Blok C Dan D 2. Jl. Pelajar Perbatasan Blok E Dan F		
	13	Lapetan	1. RT. 02 2. RT. 03		
	14	Mantangai Hilir	1. RT. 08 2. RT. 06 (Komp. Pasar Beringin)		
	15	Mantangai Hulu	1. RT. 01 2. RT. 04		
	16	Mantangai Tengah	1. RT. 01 2. RT. 05		
	17	Manusup	1. RT. 03 2. RT. 06		
	18	Manusup Hilir	1. RT. 03 2. RT. 06		
	19	Manyahi	1. Perempatan Blok A Dan B		

			2. Blok D Lintas Trans		
20	Muroi Raya	1. RT. 01 2. RT. 03			
21	Pulau Kaladan	1. RT. 04 2. RT. 08			
22	Rantau Jaya	1. RT. 02 2. RT. 03			
23	Sari Makmur	1. RT. 05 Blok B 2. RT. 04 Blok C			
24	Sei Ahas	1. RT. 01 2. RT. 02			
25	Sei Gawing	1. Tepi Jalan Lintas Kabupaten 2. Tepi Jalan Lintas Kabupaten			
26	Sei Gita	1. RT. 01 (Sei Gita) 2. RT. 04 (Dusun Taplan Karahau)			
27	Sei Kapar	1. RT. 02 2. RT. 03			
28	Sekata Bangun	1. RT. 01 Blok D 2. RT. 16 Blok A			
29	Sekata Makmur	1. RT. 05 2. RT. 02			
30	Sidomulyo	1. RT. 11 2. RT. 07			
31	Sriwidadi	1. RT. 03 2. RT. 07			
32	Suka Maju	1. RT. 03 Blok A 2. RT. 04 Blok B			
33	Sumber Makmur	1. RT. 05 RW. 03 Sebelah Barat Jln Poros 2. RT. 03 RW. 03 Sebelah Timur Jln Poros			
34	Tabore				
35	Tarantang	1. RT. 03			
36	Tumbang Mangkutup	1. Poros Jalan Kuat RT. 01 2. RT. 03 Dusun Tuanan			
37	Tumbang Murdi	1. RT. 01 2. RT. 03			
38	Warga Mulya	1. RT. 03 2. RT. 09			
12	Kecamatan Kapuas Murung				
	1	Belawang	RT 02 RT 03		
	2	Bina Karya	RT 04 RT 05		
	3	Bina Mekar	RT 03 BLOK D RT 04 BLOK F		
	4	Bina Sejahtera	RT 06 RT 13		
	5	Bina Rahayu	RT 02 RT 03		
	6	Bina Bersama	RT 01 RT 06		
	7	Mampai	RT 02		

			RT 02		
8	Manggala Permai	RT 01 RT 02			
9	Muara Dadahup	RT 04 RT 05			
10	Palangkau Baru	RT 01 RT 03			
11	Palangkau Lama	RT 01 RT 04			
12	Palingkau Asri	RT 02 RT 08			
13	Palingkau Baru	RT 01 RT 03			
14	Palingkau Jaya	RT 06 RT 04 POROS			
15	Palingkau Sejahtera	RT 01 RT 04			
16	Palingkau Lama	RT 01 RT 04			
17	Rawa Subur	RT 07 RT 17			
18	Saka Binjai	RT 08 RT 09			
19	Suka Mukti	RT 08 RT 12			
20	Suka Reja	RT 03 RT 05			
21	Sumber Mulya	RT 03 RT 07			
22	Tajepan	RT 03 RT 03 UJUNG			
23	Talekong Punei	RT 02 RT 05			
13	Kecamatan Dadahup				
1	Desa Bentuk Jaya	RT 02 dan RT 10			
2	Desa Bina Jaya	RT 03 dan RT 07			
3	Desa Dadahup	RT 03 dan RT 07			
4	Desa Dadahup Raya	RT 03 dan RT 07			
5	Desa Harapan Baru	RT 08 dan RT 14			
6	Desa Kahuripan	RT 08 dan Tepi sungai jalan poros			
7	Desa Manuntung	RT 07 RW 04			
8	Menteng Karya	RT 06 dan RT 07			

	9	Desa Petak Batuah	RT 07 dan RT 09		
	10	Sumber Agung	RT 09 Jalur I		
	11	Sumber Alaska	RT 05		
	12	Tambak Bajai	RT 01 dan RT 02		
	13	Tanjung Harapan	RT 07 dan RT 10		
14	Kecamatan Kapuas Hulu				
	1	Sei Hanyo	Jalan P2D Jalan Trans Kalimantan		
	2	Barunang II	Pertigaan jalan lintas arah masuk desa		
	3	Hurung Tampang	Pertigaan jalan lintas arah masuk desa		
	4	Mampai Jaya	Jalan Desa		
	5	Tumbang Puroh	Pertigaan jalan lintas arah masuk desa		
	6	Katanjung	Bundaran arah masuk desa katanjung		
	7	Tangirang	Jalan Lintas Desa samping Pustu Desa Tangirang (bukan di halaman Pustu)		
	8	Dirung Koram	Lapangan Olahraga Desa		
	9	Tumbang Sirat	Jalan Lintas Desa Simpang tiga arah masuk desa Tumbang Sirat		
	10	Bulau Ngandung	Jalan Lintas arah masuk desa		
	11	Supang	Pertigaan jalan lintas arah masuk desa		
	12	Jakatan Pari	Jalan Lintas Desa Jakatan Pari, depan rumah betang jakatan pari		
	13	Hurung Tabengan	Simpang Tigas arah masuk desa		
	14	Rahung Bungai	Simpang tiga arah masuk desa		
15	Kecamatan Pasak Talawang				
	1	Dandang	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Dandang		
	2	Jangkang	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Jangkang		
	3	Kaburan	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Kaburan		
	4	Sei Ringin	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Sei Ringin		
	5	Hurung Kampin	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Hurung Kampin		
	6	Tumbang Tukun	Jalan Lintas Pujon-Jangkang Desa Tumbang Tukun		
	7	Jangkang	Jangkang Seberang Desa Jangkang		

16	Kecamatan Basarang		
	1	Basarang	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basarang Muara Masuk Desa Basarang Pal 1
	2	Pangkalan Rekan	minimal 25 meter dari Kantor Kades Pangkalan Rekan Muara Masuk Pangkalan Rekan
	3	Maluen	minimal 25 meter dari Kantor Kades Maluen Muara Masuk Handel Malang Pal 2
	4	Batuah	minimal 25 meter dari Kantor Kades Batuah Muara Masuk Desa Batuah Pal 4
	5	Lunuk Ramba	minimal 25 meter dari Kantor Kades Lunuk Ramba, Pasar Pal 4 Muara Masuk Desa Lunuk Ramba (Jembatan Kembar)
	6	Basungkai	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basungkai
	7	Pangkalan Sari	minimal 25 meter dari Kantor Kades Pangkalan Sari
	8	Tarung Manuah	minimal 25 meter dari Kantor Kades Tarung Manuah, Perbatasan Tarung Manuah- Tahai
	9	Batu Nindan	minimal 25 meter dari Kantor Kades Batu Nindan, dan sekitarnya
	10	Panarung	minimal 25 meter dari Kantor Kades Panarung
	11	Bungai Jaya	minimal 25 meter dari Kantor Kades Bungai Jaya
	12	Tambun Raya	minimal 25 meter dari Kantor Kecamatan, dan minimal 25 meter dari Kantor Kades Tambun Raya
	13	Naning	minimal 25 meter dari Kantor Kades Basarang Jaya
17	Kecamatan Pulau Petak		
	1	Desa Teluk Palinget	Jalan Pemuda km 7, minimal 25 meter dari pintu gerbang perbatasan antara kec. Selat dan kec. Pulau Petak.
	2	Desa Bunga Mawar	Jalan Pemuda di samping tiga Handel Gaben, arah ke ferry penyeberangan
	3	Dersa Mawar Mekar	Jalan Pemuda perbatasan antara Desa Bunga Mawar dan Desa Mawar Mekar
	4	Desa Sei Tatas Hilir	Jalan Pemuda km. 16 RT 08, dekat tower indosat dan dekat lapangan bola.
	5	Desa Sei Tatas	Jalan Pemuda km. 16,5, di Handel Tatas Jaga
	6	Desa Anjir Palambang	Jalan Pemuda di sekitar komplek Pesantren Al Amin
	7	Desa Banama	Di sekitar Gedung Olahraga bulutangkis Desa Banama.

8	Desa Handiwung	Di Jalan Lintas, di Sekitar Handel Bangkirai.		
9	Desa Palangkai	Di Jalan Lintas, di Sekitar Simpang Tiga Handel Tengawang.		
10	Desa Narahan Baru	Di Jalan Lintas, di simpang tiga ke arah fery penyeberangan.		
11	Desa Narahan Lama	Di Jalan Lintas, arah masuk ke Desa Narahan.		
12	Desa Saka Lagun	Di simpang tiga Jalan Lintas, batas antara Desa Saka Lagun Kec. Pulau Petak Dan Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir.		

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Gagan Christiantoro



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1019 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 September 2024
TENTANG : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye
Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Tahun 2024 Di Kabupaten
Kapuas

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	
1	2	3	
1.	SELAT	1.	Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas Lapangan Bukit Ngalangkang
2.	BASARANG	1. 2.	Lapangan Sepakbola Basarang Km. 8 Desa Tambun Raya Lapangan Sepakbola Basarang Km. 10 Desa Basarang Jaya
3.	BATAGUH	1. 2.	Lapangan Bola Desa Tamban Luar. Lapangan Bola Desa Terusan Karya.
4.	DADAHUP	1. 2. 3. 4.	Helipad Dadahup A5 RT. 09 RW 02 Desa Bentuk Jaya. Lapangan Sepakbola Desa Bina Jaya, Muris Ismail Desa Dadahup, Desa Dadahup Raya, Desa Harapan Baru, Desa Kahuripan Permai, Desa Manuntung, Desa Petak Batuah, Desa Sumber Agung, Desa Sumber Alaska. Halaman Pasar Desa Tambak Bajai. Posko Sambo Desa Tanjung Harapan.
5.	KAPUAS BARAT	1.	Lapangan Beruk Lambung Kelurahan Mandomai
6.	KAPUAS HILIR	1.	Lapangan Sepakbola disamping SMAN 1 Kapuas Hilir di Kelurahan Hampatung
7.	KAPUAS HULU	1.	Lapangan Sepakbola Desa Sei Hanyo RT. 02.
8.	KAPUAS KUALA	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Lapangan Sepakbola Desa Baranggau / Gedung Bulu Tangkis. Jalan Poros Desa Simpang 3 RT. 07. Lapangan Sepakbola Desa Cemara Labat. Lapangan Sepakbola Desa Pematang. Jalan Desa Sei Bakut RT 05. Lapangan Sepakbola Desa Sei Teras. Lapangan Bola Volly Desa Simpang Bunga Tanjung. Lapangan Sepakbola Desa Tamban Lupak. Lapangan Volly Desa Wargo Mulyo.

9.	KAPUAS MURUNG	1.	Lapangan Lapangan 11 Januari Kelurahan Palingkau Baru
		2.	Lapangan Patah Kelurahan Palingkau Lama
10.	KAPUAS TENGAH	1.	Lapangan Sepakbola Jl. Damang E. Rabu RT. 02
		2.	Lapangan Depan Rumah Kades RT.03
		3.	Lapangan Volly Jl. Raden Muda RT 01 Desa Marapit
		4.	Lapangan Volly Depan Halaman Rumah Bp. Elok Jl. Lintas Timpah-Pujon RT. 002 Depan Gedung Serbaguna Samping Kantor Desa Hurung Pukung, Lapangan Terbuka Lapangan Bola Volly RT 04 Desa Kayu Bulan
11.	KAPUAS TIMUR	1.	Lapangan Sepakbola Bina Karya Km 10
12.	MANDAU TALAWANG	1.	Lapangan Sepak Bola Desa Sei Pinang RT. 03, Lapangan Volly Desa Lawang Tamang.
		2.	Lapangan Volly Ball Desa Masupa Ria
13.	MANTANGAI	1.	Lapangan Sepak Bola Mantangai Tengah
		2.	Lapangan Futsal dan Halamannya di Desa Warga Mulya
14.	PASAK TALAWANG	1.	Lapangan Sepakbola RT. 01 Desa Jangkang
15.	PULAU PETAK	1.	Lapangan Sepakbola Desa Bina Karya Km. 10.
		2.	Jl. Pemuda RT 06 Desa Bunga Mawar.
16.	TAMBAN CATUR	1.	Lapangan Bola Desa Warnasari RT. 14.
		2.	Lapangan Bola Desa Sidorejo RT.02.
17.	TIMPAH	1.	Lapangan Sepakbola Tampung Buhuk Desa Timpah (Jl. Tajahan Huang RT 02)
		2.	Panggung Tetap Kanderang Tingang (Jl. Walter Tarong RT 03 Desa Timpah)

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Gagah Christiantoro



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1019 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 September 2024
TENTANG : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye
Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur
daan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Tahun 2024 Di Kabupaten
Kapuas

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KPU KABUPATEN KAPUAS PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS

NO.	ITEM DAN SPESIFIKASI	JUMLAH YANG DIFASILITASI	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI			
1.	Baliho Ukuran 4 m x 6 m	5 buah setiap paslon di Kabupaten	Penambahan setiap Paslon dapat menambah jumlah Bahan Kampanye 200% dari jumlah yang difasilitasi KPU Kab Kapuas
2.	Umbul-umbul Ukuran 2,5 m x 0,6 m	10 buah setiap paslon di 17 Kecamatan	
3.	Spanduk Ukuran 1 m x 3 m	1 buah setiap paslon di 231 Desa/Kelurahan	
JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI			
1.	Selebaran Ukuran 8,25 cm x 21 cm	11.063 buah per paslon	Penambahan setiap Paslon dapat menambah jumlah Bahan Kampanye 100% dari jumlah yang difasilitasi KPU Kab Kapuas
2.	Brosur Ukuran 21 cm x 29,7 cm	11.063 buah per paslon	
3.	Pamflet Ukuran 21 cm x 29,7 cm	11.063 buah per paslon	
4.	Poster Ukuran 40 cm x 60 cm	11.063 buah per paslon	

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1019 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 September 2024
TENTANG : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye
Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur
daan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Tahun 2024 Di Kabupaten
Kapuas

ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM

NO.	ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM	
	ZONA I	ZONA II
1	2	3
1	SELAT	TIMPAH
2	PULAU PETAK	KAPUAS TENGAH
3	KAPUAS HILIR	KAPUAS HULU
4	KAPUAS TIMUR	MANDAU TALAWANG
5	KAPUAS KUALA	PASAK TALAWANG
6	TAMBAN CATUR	MANTANGAI
7	BATAGUH	KAPUAS BARAT
8	BASARANG	DADAHUP
9	KAPUAS MURUNG	

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Gagah Christianoro

